



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5903

OTONOMI. PEMERINTAH. Pemerintah Daerah.
Pemindahan. Ibu Kota. Kabupaten. Nias.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 142)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH
KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO
KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan kedudukan Ibu Kota di Gunungsitoli. Dalam perkembangan wilayah pemerintahan, pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli yang beribukota di Gunungsitoli, adapun Ibu Kota Kabupaten Nias masih berlokasi di wilayah Kota Gunungsitoli. Ibu kota kabupaten tersebut dipindahkan ke Kecamatan Gido secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di ibu kota Kabupaten Nias.

Di samping hal tersebut di atas, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunungsitoli ke Kecamatan Gido Kabupaten Nias dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias.

Secara keseluruhan Kecamatan Gido dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Nias dari aspek kondisi

geografis, kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya, dan sejarah, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, serta orbitasi dan aksesibilitas. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Nias di Kecamatan Gido terletak pada koordinat 01° 05' 57,4" LU (Lintang Utara) dan 97° 43' 16,2" BT (Bujur Timur).

Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Nias yang menginginkan pemindahan ibu kota dan hasil kajian Pemerintah Kabupaten Nias yang menghasilkan kesimpulan memilih Kecamatan Gido sebagai lokasi Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Nias Nomor 135/3940/Adpem tanggal 16 Desember 2013, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 170/04 /DPRD/2014 tanggal 9 Juni 2014, Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor135/6974 tanggal 21 Juli 2014, merekomendasikan Usul Pemindahan Lokasi Calon Ibu Kota Kabupaten Nias kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Pemindahan ibu kota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunungsitoli ke Kecamatan Gido Kabupaten Nias telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014 – 2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pemindahan pusat penyelenggaraan Pemerintahan” adalah pemindahan sarana dan prasarana antara lain kantor bupati, sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor.

Pasal 5

Cukup jelas.